



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MEDAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MEDAN

NOMOR 830 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG DI TEMPAT PEMUNGUTAN  
SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MEDAN,

- Menimbang:
- a. bahwa berdasarkan Surat Panitia Pemilihan Kecamatan Medan Johor Nomor 001/PY.01-LP/12.71.11/2024 tanggal 16 Februari 2024 Hal Permohonan Pemilihan Suara Ulang (PSU) di TPS 005 Kelurahan Titi Kuning dan Surat Panitia Pemilihan Kecamatan Medan Petisah Nomor 003/PL.01.1.UND/1271.19/II/2024 tanggal 16 Februari 2024 Hal Permohonan Pemilihan Suara Ulang (PSU) di TPS 021 Kelurahan Sei Putih Tengah;
  - b. bahwa berdasarkan Surat Bawaslu Kota Medan Nomor 0087/PM.00.02/K.SU-28/02/2024 tanggal 17 Februari 2024 perihal Penerusan Rekomendasi;
  - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 80 ayat 2 huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum yang menyatakan "Pemungutan Suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut Pemilih yang tidak memiliki KTP-el atau Suket, dan tidak terdaftar di DPT dan DPTb memberikan suara di TPS";
  - d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum yang menyatakan "Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling 10 (sepuluh) Hari setelah

hari pemungutan suara, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota”;

- e. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Nomor 159/PL.01.8-BA/4/2024 tanggal 16 Februari 2024 tentang Pemungutan Suara Ulang di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, d dan e di atas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1013);
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 216 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MEDAN TENTANG PENETAPAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan Pemungutan Suara Ulang di Tempat Pemungutan Suara di Kecamatan Medan Johor pada 1 (satu) Tempat Pemungutan Suara dan di Kecamatan Medan Petisah pada 1 (satu) Tempat Pemungutan Suara.
- KEDUA : Waktu Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 pukul 07.00 WIB s/d 13.00 WIB.
- KETIGA : Jenis Pemilu, Nomor Tempat Pemungutan Suara, Nama Kelurahan dan Nama Kecamatan serta jadwal pelaksanaan pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan  
pada tanggal 17 Februari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MEDAN,

TTD

MUTIA ATIQA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Medan  
Kasubling Hutan dan SDM,



RAMDANI AGUSTINA HARAHAP

Lampiran

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan  
Nomor 830 Tahun 2024

Tentang Pemungutan Suara Ulang di Tempat  
Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Tahun  
2024

JENIS PEMILU, NOMOR TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA, NAMA  
KELURAHAN DAN NAMA KECAMATAN SERTA JADWAL PELAKSANAAN  
PEMUNGUTAN SUARA ULANG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No	Kecamatan	Kelurahan	TPS	Pemungutan Suara Ulang	Tanggal Pelaksanaan
1	Medan Johor	Titi Kuning	005	Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu Anggota DPR, Pemilu Anggota DPD, Pemilu Anggota DPRD Provinsi dan Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota	21 Februari 2024
2	Medan Petisah	Sei Putih Tengah	021	Pemilu Presiden dan Wakil Presiden	21 Februari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MEDAN,

TTD

MUTIA ATIQA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Medan  
Kasublag Hubungan dan SDM,



RAMDANI GUSTINA HARAHAP